



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 138 TAHUN 2013

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KOPER) FAJAR HARAPAN DESA WANAHAYU KECAMATAN MAJA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Kelompok Bermain (Kober) Fajar Harapan Desa Wanahayu Kecamatan Maja pada tanggal 24 Juli 2013, Kelompok Bermain (Kober) Fajar Harapan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Fajar Harapan Desa Wanahayu Kecamatan Maja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

### MEMUTUSKAN


- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Fajar Harapan Desa Wanahayu Kecamatan Maja, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/3156-PNF tanggal 12 Juli 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 26 Agustus 2013



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maja



NOTARIS  
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411  
Telp. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN  
DASAR LEMAGA PENDIDIKAN  
KELOMPOK BERMAIN  
FAJAR HARAPAN

NOMOR : 122.

TANGGAL : 18 JUNI 2014

PENGHADAR : TN. JAJANG FAJAR SUR

Grose / Turunan / Salinan

**PENDIRIAN DAN ANGgaran DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
FAJAR HARAPAN**

Nomor : 122.

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 18-06-2014 (delapanbelas Juni duaribu empatbelas), --  
pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Tuan **JAJANG FAJAR SUKARA** atau disebut juga **JAJANG FAJAR** -----  
**SUKARA**, Sarjana Pendidikan, lahir di Majalengka, pada tanggal 15-07-1972--  
(limabelas Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua), Warga Negara Indonesia, -----  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----  
Kecamatan Maja, Desa Maja Selatan, Blok Salamanggu, Rukun Warga 008, Rukun  
Tetangga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210051507720201, -----  
yang berlaku sampai tanggal 15-07-2017 (limabelas Juli duaribu tujuhbelas). -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 22-02-2014 (duapuluh dua Februari duaribu empatbelas) -----  
bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, Desa Wanahayu, telah -----  
diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain **FAJAR HARAPAN**. ---  
- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----  
sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. -----  
- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan -----  
hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain -----  
**FAJAR HARAPAN** dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana --  
diuraikan dibawah ini. -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

----- Pasal 1. -----

Penduduk Nomor : 3210061301570041, yang berlaku sampai tanggal 13-01-2017 (tigabelas Januari duaribu tujuhbelas).

Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan penghadap tersebut diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan penghadap tersebut diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 (enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh),

Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001.

2. Nyonya AYU RAHAYU MERDEKAWATI, lahir di Majalengka, pada tanggal 17-08-1983 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga),

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075708830021.

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.  
Majalengka, tanggal 18-06-2014 (delapanbelas -----  
Juni duaribu empatbelas). -----

Notaris di Majalengka,



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH